



pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum primer dan sekunder yang diklasifikasikan dan disusun secara sistematis kemudian dikaji guna menjawab permasalahan yang diteliti.

**Hasil Penelitian:** Hasil dari penelitian ini adalah bahwa persekusi merupakan suatu tindakan pelanggaran HAM yaitu pelanggaran hak hidup sebagaimana diatur dalam DUHAM 1948 pasal 3, dan merupakan salah satu tindak kejahatan internasional yaitu tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang diatur dalam Statuta Roma 1998. Tindakan kasar dan brutal yang dilakukan oleh Taliban merupakan Tindakan persekusi yang melanggar hak asasi manusia. Dalam DUHAM pasal 3 dan pasal 11 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kehidupannya dan tidak dapat dibunuh secara semena-mena serta tidak dapat dihukum sebelum adanya suatu putusan pengadilan atas tuduhan kesalahan yang diperbuat.

## 1. Pendahuluan

Manusia dan hak asasi merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Hak asasi manusia diklaim tanpa memandang perbedaan apapun dari status manusia itu sendiri. Konsep Hak Asasi Manusia atau HAM sampai saat ini masih merupakan isu penting dalam perkembangan dunia yang semakin maju dan canggih. Hal ini dikarenakan masih minimnya tingkat kesadaran masyarakat dunia akan pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.<sup>1</sup> Seperti halnya tindakan persekusi yang dilakukan oleh Taliban terhadap warga Afghanistan. Penarikan tentara AS menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat internasional. Hal ini dinilai dapat menimbulkan permasalahan baru yakni, kekhawatiran dan ketakutan warga Afganistan terhadap kembalinya rezim Taliban untuk berkuasa atas Afganistan. Mereka takut masa lalu yang kelam dengan Taliban terulang kembali. Kekhawatiran dan ketakutan warga Afganistan bukan tanpa alasan, mengingat akan sejarah masa lampau saat Taliban berkuasa banyak terjadi tindakan persekusi terhadap perempuan dan kelompok minoritas di sana. Taliban terkenal dengan aksi mereka yang kasar dan kejam selama berkuasa di Afganistan.<sup>2</sup>

Menurut Muhammad Hatta, diantara berbagai jenis kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat ada jenis kejahatan yang mempengaruhi stabilitas keamanan dan perdamaian dunia yang ia sebut sebagai *Extra Ordinary Crime* atau Kejahatan Luar Biasa.<sup>3</sup> Berdasarkan fakta sejarahnya yang disebut *Extra Ordinary Crime* meliputi kejahatan perang, kejahatan agresi, kejahatan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Seiring berjalannya waktu, perkembangan kejahatan sekarang telah menunjukkan bahwa ada beberapa kejahatan terkini yang diasumsikan sama dengan keempat jenis kejahatan tersebut. Persekusi dapat ditafsirkan sebagai kejahatan luar biasa karena termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>4</sup> Persekusi ini merupakan salah satu jenis kejahatan kemanusiaan

<sup>1</sup> Kompas.com, *Kejahatan Kemanusiaan dan Contohnya*, diakses pada 5 Januari 2022, melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/17/02000021/kejahatan-kemanusiaan-dan-contohnya>

<sup>2</sup> BBC NEWS, *Afganistan : Kemana Warga Akan Mengungsi Setelah Taliban Berkuasa?* Diakses pada tanggal 06 Oktober 2021, Melalui situs : <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58302355>

<sup>3</sup> Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, (Aceh : UNIMAL Press, 2019), h. 9

<sup>4</sup> *Ibid*

sebagaimana dijelaskan dalam Statuta Roma, pasal 7 ayat (1) dan pasal 7 ayat (2) huruf g. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, "*persecution*" artinya merampas hak-hak dasar individu berdasarkan perbedaan pandangan politik, kepercayaan, etnis, ras, nasional, budaya maupun perbedaan gender. Kejahatan kemanusiaan yang berupa tindakan persekusi jelas melanggar ketentuan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang telah melekat pada diri setiap manusia dan merupakan anugerah yang diberikan Tuhan sejak lahir serta tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.<sup>5</sup> Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Universal Declaration of Human Rights Hak Asasi Manusia diartikan sebagai kebebasan manusia atas semua hak tanpa pengecualian apapun, seperti gender, agama, ras, etnis, warna kulit, kebangsaan, politik, kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan nama baik, hak untuk memiliki kehidupan yang merdeka, serta hak untuk memperoleh pekerjaan.

Hak Asasi Manusia mendapat perhatian serius dari salah satu organisasi dunia yaitu Dewan Keamanan PBB dan hal itu dibuktikan dengan tercetusnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948. Dalam pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa: "setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan dan kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain." Dalam pasal ini jelas menyatakan bahwa tidak ada pendiskriminasian dalam bentuk apapun, semua manusia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam bekerja, mendapatkan pendidikan, mempercayai suatu keyakinan, berpendapat, berpolitik dan dalam berbagai aspek kehidupan lainnya.

Masyarakat dunia diharapkan untuk saling menghargai dan saling menghormati setiap manusia menurut harkat dan martabat hak asasinya. Negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk menjamin dan melindungi HAM setiap warga negaranya. Saat ini, tidak ada satu pun aspek kehidupan yang keluar dari HAM. Hukum internasional sudah mengatur secara baik tentang HAM bahkan ada yang secara khusus mengatur tentang perlindungan individu dan kelompok terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah.

Eksistensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan merupakan dasar yang kuat bagi keselarasan dan keharmonisan suatu kesatuan bangsa yang memiliki beragam budaya, ras, etnis, kepercayaan dan politik apabila dalam bangsa itu mengakui dan menghargai nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Peradaban suatu bangsa juga dipengaruhi oleh eksistensi HAM, hal itu dapat dilihat pada sejarah perkembangan HAM di dunia. HAM dimaksudkan untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa yang sewenang-wenang. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran HAM harus diadili agar tidak menjadi kendala bagi peradaban suatu bangsa.

---

<sup>5</sup> Sarina, dkk, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn di Perguruan Tinggi)*, (Yogyakarta : Deepublish, 2017), h.76

Pelanggaran HAM merupakan suatu jaminan dalam menegakan HAM.<sup>6</sup> Kendati demikian, masih banyak kasus pelanggaran HAM yang kita dapati sampai saat ini belum ada penyelesaian dan kepastian hukum. Bukan di Indonesia saja tetapi, di berbagai belahan dunia masih saja ada kasus pendiskriminasian suatu ras atau etnis yang sampai pada tingkat pemusnahan, penindasan terhadap minoritas, pendiskriminasian akibat perbedaan gender, juga pembatasan terhadap hak-hak individu lainnya. Seharusnya pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut mendapat perhatian serius serta mendapatkan tindakan hukum yang pasti karena pengaturan HAM sudah jelas diatur dalam hukum internasional yang telah memberikan jaminan bagi setiap insan manusia untuk terbebas dari rasa takut dan rasa tidak aman.

Seperti halnya persekusi yang terjadi di Afganistan. Persekusi dilakukan oleh tentara-tentara Taliban terhadap kaum perempuan dan kelompok minoritas di sana yaitu etnis Hazara. Saksi-saksi hidup yang pernah merasakan tindakan persekusi pasukan Taliban menyatakan rasa kekhawatiran dan ketakutan mereka setelah Taliban kembali berkuasa. Walaupun Taliban sudah menyatakan bahwa pemerintahan mereka yang sekarang akan berbeda dari yang terdahulu. Mereka akan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk bersekolah dan juga akan memberikan hak-hak kebebasan bagi perempuan sesuai Syariah Islam.<sup>7</sup> Akan tetapi, warga Afganistan belum bisa mempercayai pernyataan tersebut menurut mereka Taliban sedang berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional.

Kepala Hak Asasi PBB Michelle Bachelet menyatakan ketidakpercayaannya terhadap pemerintahan baru Taliban akibat adanya serangkaian peristiwa yang terjadi setelah kepemimpinan Taliban kembali berdasarkan adanya laporan tentang sejumlah mantan anggota pasukan keamanan Afganistan yang dibunuh, dan beberapa pekerja pemerintahan sebelumnya yang ditahan kemudian ditemukan tak bernyawa lagi. Bachelet juga menyoroti kasus penggeledahan dari rumah ke rumah atas mantan pejabat, penggerebekan terhadap kelompok masyarakat sipil, dan meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan, minoritas, dan jurnalis.<sup>8</sup>

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena akan mengkaji hukum positif maupun prinsip dan asas hukum. Adapun pendekatan yang digunakan adalah *statue approach*, *case approach*, dan *conseptual approach*. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan yang disusun secara sistematis yang dikaji dan

---

<sup>6</sup> Billi Diego Arli Papilaya, Johanis Steny Franco Peilouw, dan Richard Marsilio Waas, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional", TATOHI : Jurnal Ilmiah Hukum 1, No. 6 (2021) : 531-45

<sup>7</sup> Lihat <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58279862>

<sup>8</sup> <https://www.kompas.com/global/read/2021/09/04/080914170/taliban-segera-umumkan-pemerintahan-baru-afghanistan-tanpa-perempuan?page=all#page2>

diklasifikasikan serta dianalisa secara kualitatif sehingga hasilnya dapat membantu penulis dalam menarik kesimpulan dalam masalah yang dihadapi.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

Persekusi merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan HAM, hal ini berdasarkan aturan-aturan Hukum Internasional yang mengatur tentang persekusi sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Persekusi sebagai kejahatan kemanusiaan juga sebelumnya diatur dalam International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) dan International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). Tindakan persekusi yang diatur didalam kedua statuta ini memiliki beberapa persamaan yakni, apabila serangan ini merupakan serangan yang meluas dan sistematis serta ditujukan terhadap penduduk sipil berdasarkan pendiskriminasi terhadap suatu ras, politik, atau agama. Tindakan kejahatan kemanusiaan yang dirumuskan didalam Komisi Hukum Internasional pada tahun 1951 sebagai : “Serangkaian tindakan yang tidak berprikemanusiaan dari penguasa suatu Negara (pemerintah) atau oleh individu-individu perseorangan terhadap suatu populasi sipil seperti pembunuhan, atau pemusnahan, atau perbudakan, atau deportasi, atau persekusi-persekusi atas dasar-dasar politik, ras, agama, atau budaya, bilamana tindakan-tindakan demikian dengan kejahatan-kejahatan lain yang didefinisikan dalam pasal ini.”

Kemudian diperluas cakupan persekusi sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma Pasal 7 ayat (1) yaitu: a). Pembunuhan; b). Pemusnahan; c). Perbudakan; d). Deportasi atau pemindahan paksa penduduk; e). Pemenjaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional; f). Penyiksaan; g). Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat; h). Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagai didefinisikan dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diizinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah; i). Penghilangan paksa; j). Kejahatan apartheid; k). Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental kesehatan fisik.

Berdasarkan prinsip Hak Asasi Manusia, negara merupakan salah satu pihak yang memiliki power (kekuasaan), namun negara juga memiliki batasan dalam kaitannya dengan hal ini yaitu negara tidak diperkenankan untuk menyalahgunakan kekuasaannya (abuse of power). Ditinjau dari segi hukum, negara merupakan pihak yang berkewajiban untuk melindungi (protect), menjamin (ensure), dan memenuhi (fulfill) Hak Asasi Manusia warga negaranya.<sup>9</sup> Kewajiban negara menyangkut HAM dilakukan dengan cara melindungi HAM setiap warga negara dan juga individu lainnya dari penyalahgunaan kekuasaan negara, menjamin eksistensi HAM setiap individu dalam ketentuan hukum maupun didalam pelaksanaannya dan memenuhi HAM individu tiap warga negara.

---

<sup>9</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 59

Misalnya terhadap hak untuk tidak disiksa (*right not to be tortured*), negara membuat aturan hukum yang melarang praktik-praktik penyiksaan untuk melindungi setiap individu dari tindak penyiksaan. Negara juga menjamin bahwa setiap individu harus benar-benar bebas dari tindak penyiksaan, negara juga harus benar-benar memenuhi hak untuk tidak disiksa secara nyata.

Tindakan-tindakan kekerasan dan kekejaman yang dilakukan oleh Taliban seperti yang telah penulis bahas sebelumnya diklasifikasikan sebagai tindakan persekusi. Hal ini berdasarkan unsur-unsur persekusi yang meliputi: 1). Adanya hak yang dirampas. Perempuan di Afghanistan untuk dilarang bersekolah, dilarang untuk bekerja, bahkan didiskriminasi dalam hal apapun; 2). Target pelaku adalah seorang atau sekelompok orang atas dasar identitas yang berbeda. Melakukan tindakan yang tidak manusiawi terhadap etnis minoritas yaitu etnis Hazara; 3). Penargetan tersebut didasarkan atas dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, gender atau dasar lain yang secara universal tidak dibolehkan menurut hukum internasional. Selain target mereka terhadap kaum perempuan dan minoritas, mereka juga memburu mantan pejabat maupun masyarakat sipil yang pernah bekerjasama dengan orang asing ataupun di pemerintahan sebelumnya; 4). Tindakan yang dilakukan berupa pembunuhan, penganiayaan, hingga perbuatan tidak manusiawi yang menyebabkan penderitaan fisik ataupun mental. Target mereka dipukul, ditahan dan disiksa bahkan sampai dibunuh tanpa melalui suatu peradilan; 5). Meluas dan sistematis. Tindakan mereka dilakukan secara meluas dan sistematis. Mereka memburu dan melakukan penggeledahan dari rumah ke rumah guna mencari target mereka; 6). Pelaku mengetahui tindakannya bagian dari tindakan yang diniatkan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis. Tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang telah direncanakan dan disusun secara sistematis. Tindakan kekerasan dan tidak manusiawi yang mereka lakukan dianggap suatu pembenaran terhadap sistem pemerintahan yang mereka terapkan yaitu Syariah Islam.

Persekusi yang dilakukan Taliban terhadap kaum perempuan, etnis minoritas dan juga mantan pejabat-pejabat pemerintahan sebelumnya merupakan pelanggaran HAM berat yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dalam instrument internasional, definisi pelanggaran HAM berat belum dirumuskan secara tegas dan jelas. Victor Conde menyebutkan bahwa sebuah istilah pelanggaran hak asasi manusia yang digunakan oleh resolusi, deklarasi dan perjanjian-perjanjian internasional tetapi tidak ditafsirkan secara baik, namun pelanggaran HAM berat ditafsirkan sebagai kejahatan yang bersifat serius, seperti kejahatan apartheid, diskriminasi ras, pembunuhan, tindakan perbudakan, genosida, tindakan kejahatan karena agama yang berskala besar.<sup>10</sup>

Sejauh ini batasan-batasan yang dapat dikategorikan pelanggaran berat HAM yang melanggar norma hukum internasional, tetap berpedoman pada apa yang telah ditetapkan dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan juga komisi hukum internasional (International Law Commission) tentang rancangan ketetapan tindak pidana kejahatan perdamaian dan keselamatan umat manusia seperti kejahatan genosida, apartheid, pelanggaran sistematis terhadap hak asasi manusia. Instrument lain seperti Statuta Roma 1998 juga menjabarkan kejahatan HAM berat yang memiliki empat yurisdiksi,

---

<sup>10</sup> Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Unimal Press, Aceh, 2019, h.27

yaitu kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Diatur dalam Statuta Roma Pasal 7, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan ialah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Semua manusia berhak untuk mendapatkan hak-haknya dalam hak asasi manusia tanpa terkecuali. Hal tersebut juga terumuskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa pengecualian apapun seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, politik, atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan.

#### 4. Kesimpulan

Persekusi merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia terutama pelanggaran hak hidup. Tindakan kasar dan brutal yang dilakukan oleh Taliban merupakan tindakan persekusi yang melanggar Hak Asasi Manusia. Tindakan persekusi yang dilakukan Taliban juga bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

#### Daftar Referensi

- Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- BBC NEWS, *Afganistan: Kemana Warga Akan Mengungsi Setelah Taliban Berkuasa?* Diakses pada tanggal 06 Oktober 2021, Melalui situs : <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58302355>.
- Billi Diego Arli Papilaya, Johanis Steny Franco Peilouw, dan Richard Marsilio Waas, *"Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional"*, TATOHI : Jurnal Ilmiah Hukum 1, No. 6 (2021) : 531-45. <https://www.kompas.com/global/read/2021/09/04/080914170/taliban-segera-umumkan-pemerintahan-baru-afghanistan-tanpa-perempuan?page=all#page2>.
- Kompas.com, *Kejahatan Kemanusiaan dan Contohnya*, diakses pada 5 Januari 2022, melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/17/02000021/kejahatan-kemanusiaan-dan-contohnya>
- Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Aceh : UNIMAL Press, 2019.
- Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Unimal Press, Aceh, 2019
- Sarina, dkk, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn di Perguruan Tinggi)*, Yogyakarta : Deepublish, 2017.